

## ABSTRAK PERATURAN

### KURANG BAYAR - PERUBAHAN - DANA BAGI HASIL

2017

PERMENKEU RI NOMOR 187/PMK.07/2017 TANGGAL 8 DESEMBER 2017 (BN. TAHUN 2017 NO.1769)

PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL DAN PENETAPAN KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PADA TAHUN ANGGARAN 2017 SERTA TATA CARA PENYELESAIANNYA

**ABSTRAK :** - bahwa berdasarkan data prognosa realisasi penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak yang dibagihasilkan pada Tahun Anggaran 2017, perlu dilakukan perubahan rincian Dana Bagi Hasil menurut daerah provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2017.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No.18 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No.240, TLN No.5948) sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No.186, TLN No.6111); PERPRES No.86 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No.194); Permenkeu No.50/PMK.07/2017 (BN Tahun 2017 No.537) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No.112/PMK.07/2017 (BN Tahun 2017 No.1081)

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi perubahan rincian Dana Bagi Hasil menurut daerah provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2017, penyaluran Dana Bagi Hasil triwulan IV Tahun Anggaran 2017, rincian Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil menurut daerah provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2016, rincian Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil menurut daerah provinsi/kabupaten/kota sebelum Tahun Anggaran 2016, dan penyelesaian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil. Ketentuan mengenai perubahan rincian Dana Bagi Hasil menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2017, rincian Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016, rincian Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sebelum Tahun Anggaran 2016, dan rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2017 yang telah disalurkan dan Kurang Bayar Dana Bagi Hasil, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**CATATAN :** - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 8 Desember 2017 dan diundangkan pada tanggal 11 Desember 2017

- Lampiran Hal.11-275